



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 34 Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, penggunaan pakaian dinas pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas khusus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penggunaan pakaian dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengikuti dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
6. Pegawai BPBD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPBD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
7. Pakaian Dinas BNPB yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas BPBD adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Atribut BNPB yang selanjutnya disebut Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
9. Logo BNPB yang selanjutnya disebut Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
10. Mars Tangguh adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.
11. Hymne Bhakti Pertiwi adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai BNPB dan Pegawai BPBD.

12. Pataka BNPB yang selanjutnya disebut pataka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
13. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
14. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang Pegawai BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah.
15. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan dan kesetaraan;
 - c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - d. ketertiban dan kepastian hukum;
 - e. profesionalitas dan proporsionalitas;
 - f. keterpaduan;
 - g. nondiskriminatif; dan
 - h. persatuan dan kesatuan.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk :
 - a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
 - b. meningkatkan disiplin, kerapihan, citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan
 - c. mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB II PAKAIAN DINAS Pasal 4

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan BPBD terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan pendek;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - g. Pakaian Batik;
 - h. Kaos Kerja Lapangan; dan
 - i. Rompi.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. PDH lengan panjang, dipakai pada hari Senin;
 - b. PDH warna khaki, dipakai pada hari Selasa;
 - c. PDH kemeja putih, dipakai pada hari Rabu;
 - d. PDH lengan pendek, dipakai pada hari Kamis;
 - e. Pakaian Batik, dipakai pada hari Jum'at dan hari batik nasional;
 - f. PDL, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender;
 - g. Pakaian KORPRI, dipakai pada upacara hari besar nasional dan hari-hari yang telah ditentukan;
 - h. Kaos Kerja Lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan
 - i. Rompi, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
- (5) Setiap Pegawai BPBD wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pakaian Dinas akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB III ATRIBUT BPBD

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Atribut BPBD terdiri dari :
 - a. Mars Tangguh;
 - b. Hymne Bhakti Pertiwi;
 - c. Logo BPBD;
 - d. Pataka BPBD;
 - e. Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan;
 - f. Tanda Kepangkatan; dan
 - g. Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua Mars Tangguh Pasal 6

- (1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, ditetapkan Mars Tangguh sebagai mars resmi penanggulangan bencana.
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Mars Tangguh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hymne Bhakti Pertiwi
Pasal 7

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB, juga merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD.
- (2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Hymne Bhakti Pertiwi memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Logo BPBD
Pasal 8

- (1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD sebagaimana identitas pada logo BNPB.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker dan umbul-umbul.
- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD.
- (5) Penggunaan logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, warna dan arti logo BPBD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pataka BPBD
Pasal 9

- (1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan pataka BPBD sebagaimana pataka pada BNPB.
- (2) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dengan Logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya.
- (3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
- (4) Pataka BPBD diserahkan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
- (5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Bendera dan Tanda Jabatan
Pasal 10

- (1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh Kepala Badan dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD.
- (2) Bendera Jabatan berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo brevet penanggulangan bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya.
- (3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah Bendera Jabatan melambangkan tanda jabatan :
 - a. untuk Kepala Badan, 2 (dua) limas segitiga; dan
 - b. untuk Kepala Pelaksana, 1 (satu) limas segitiga.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja Kepala Badan.
- (5) Bendera Jabatan Kepala Pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja Kepala Pelaksana.
- (6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
- (7) Gambar, ukuran, warna, Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tanda Kepangkatan
Pasal 11

- (1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.
- (2) Tanda Kepangkatan hanya digunakan oleh pejabat di Lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Tanda Kepangkatan digunakan oleh Pegawai BPBD mulai dari yang berpangkat Pengatur Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Kepangkatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedelapan
Brevet Penanggulangan Bencana
Pasal 12

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Yang berhak memperoleh Brevet Penanggulangan Bencana, adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yaitu :
 - a. Para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eseloneringnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - b. Para pelaku penanggulangan bencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan

- c. Para pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu memimpin penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, pemberian brevet ini sebagai penghargaan dan ditentukan sepenuhnya oleh Kepala BNPB melalui Kepala BPBD.
- (3) Bagi pemilik brevet penghargaan dapat melakukan penyetaraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Brevet Penanggulangan Bencana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BPBD wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD sesuai dengan :
 - a. peraturan Kepala BPBD; dan
 - b. keahlian kompetensi atau jabatan.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib :
 - a. mengetahui, mengerti, dan menghayati Pakaian Dinas dan setiap Atribut BPBD;
 - b. menjaga nama baik BPBD setiap waktu ketika sedang menggunakan Pakaian Dinas, Atribut BPBD dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai Pegawai BPBD; dan
 - c. melaporkan kepada atasan satu tingkat di atas masing-masing pegawai ketika melihat dan mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi Pegawai BPBD dilakukan oleh pimpinan setiap unit kerja di lingkungan BPBD.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD berupa Logo, Nama, Mars dan Hymne BPBD dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD yaitu kaos oranye berikut logo dan nama BPBD pada saat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 16

Penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 17

Hal-hal lain yang menjadi ketentuan dan ketetapan BNPB terhadap ketentuan pakaian dinas dan atribut BPBD yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diadakan penyempurnaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

MARS TANGGUH

Mars Tangguh

Tempo Di Marcia Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSI

Se ma ngat ber ju ang De mi pang gil -
an Ke ma nu sia an Ge rak ler pa du Pe me rin tah
nya Ma sya ra kat dan du nia u sa -
ha Da mi Ne ga ra Wu jud kan Ci -
ta De mi ke Tang guh an Bang sa Meng ha da pi ben ca -
na

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

HYMNE BHAKTI PERTIWI

Hymne Bhakti Pertiwi
Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

The image shows a musical score for the hymn "Hymne Bhakti Pertiwi". It consists of six staves of music in a 4/4 time signature with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are written below the notes. The score is set against a light blue background with a faint watermark of a triangle.

♩ = 57

Di u j u n g n u s a b u m i p e r s a d a I b u P e r t i w i t a k b e r d a y a
A i r m a t a t e r l u k s d u k a M e l i h a t d e r i t a a n a k n y a
B u m i b e r g u n c a n g m e m b u n c a h g e l o m b a n g M e n g g u l u n g s u a r a s u a r a r i a n g
S e m u a h i l a n g s e m u a n y a s i r n a T u h a n t e l e h t e n t u k a n t a k d i r n y a
M e s k i b h a k t i k u b e l u m s e b e r a p a I b u P e r t i w i k a m i b e l a
K a m i s e g e r a m e n o l o n g n y a M e n g u r a i d e r i t a s e s a m a

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

**BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN LOGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**



A. BENTUK

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye.
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
2. Tulisan **KABUPATEN SAMBAS** dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih.

B. MAKNA

Makna dari bagian-bagian lambang:

1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD, yakni:
 - a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;
 - b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
 - c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan:
 - a. Perlindungan, yakni BPBD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
 - b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. WARNA

1. Segitiga Berwarna Biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer.
2. Warna Merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
3. Warna Oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan “Kesiapsiagaan” dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Garis Warna Hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tanggap dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

D. UKURAN



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PATAKA BPBD



Bahan dan Ukuran :

1. Bahan : Beludru
2. Warna dasar : Oranye
3. Logo : Bordir
4. Lis Pinggir Pataka : Rumbai-rumbai
5. Rumbai-rumbai : 5 cm, kuning emas
6. Ukuran : 60 x 90 cm
7. Diameter Logo : 20 cm
8. Panjang tiang : 2,1 m
9. Diameter tiang : 5 cm

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BENDERA JABATAN



Bahan dan Ukuran :

1. Bahan : Beludru
2. Warna dasar : Biru Tua
3. Logo : Bordir
4. Warna Bordir : Emas Timbul
5. Lis pinggir pataka : Rumbai-rumbai
6. Rumbai-rumbai : 5 cm, Kuning Emas
7. Ukuran : 60 x 90 cm
8. Diameter Logo : 20 cm
9. Panjang Tiang : 2,10 m
10. Diameter tiang : 5 cm

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TANDA JABATAN

GAMBAR	KETERANGAN	
	Eselon II	
	Kepala BPBD	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Bintang 5. Lingkar Logo BNPB 6. Lingkar Logo 7. Panjang 8. Lebar 	<p>Logam Kuning Emas BNPB 2 (dua) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 6 cm 4,5 cm</p>
	Eselon II	
	Kepala Pelaksana BPBD	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Bintang 5. Lingkar Logo BNPB 6. Lingkar Logo 7. Panjang 8. Lebar 	<p>Logam Kuning Emas BNPB 1 (satu) Limas Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 5.5 cm 4 cm</p>
	Eselon III	
	Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Dasar 2. Warna 3. Logo 4. Lingkar Logo BNPB 5. Lingkar Logo 6. Panjang 7. Lebar 	<p>Logam Perak BNPB Padi dan Kapas Rantai dan Perisai Runcing 4.5 cm 3 cm</p>
Eselon IV		

	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	
	1. Bahan Dasar	Logam
	2. Warna	Merah Perunggu
	3. Logo	BNPB
	4. Lingkar Logo BNPB	Padi dan Kapas
	5. Lingkar Logo	Rantai dan Perisai Runcing
	6. Panjang	4 cm
7. Lebar	2,8 cm	

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001


LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

LEVEL JABATAN

Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna Kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan:

- 2 limas segitiga : Kepala BPBD
- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana BPBD
- 3 Melati : Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang
- 2 Melati : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi



→ Kepala BPBD

→ Kepala Pelaksana BPBD

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Bentuk : Limas Segitiga
Warna : Kuning Emas



→ Eselon III



→ Eselon IV

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel
Bentuk : Melati
Warna : Silver

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PIN BNPB

Pin BNPB dapat digunakan oleh Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel

Warna : Kuning Emas

Perekat : Magnet



Pin BNPB dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan para pegawai BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless

Steel Warna : Silver

Perekat : Magnet



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARJUNI, SH', with a horizontal line drawn through it.


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan : kemeja dimasukan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

PDH LENGAN PANJANG PRIA

1. Kemeja berwarna kode C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
10. Cara penggunaan : kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



KETERANGAN

PDH LANGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan : Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku sampingdan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaipakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku dibagian bawahkanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resletingpenutup.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG WANITA BERJILBAB	PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H-532; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan : kemeja dikeluarkan di atas celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 sakubelakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PAKAIAN DINAS LAPANGAN



KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Kraah leher model tegak; 4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan : kemeja dimasukan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TOPI DAN SEPATU DINAS LAPANGAN

	
KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Topi berbahan wol army;2. Topi berwarna krem;3. Bordir berlogo BNPB;4. Berban garis hitam; dan5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu berbahan kulit dan karet;2. Warna dasar krem; dan3. Bertali.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KAOS KERJA LAPANGAN



KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BNPB atau logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BNPB atau BPBD.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
 KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ATRIBUT

LOGO	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm dibawah tulisan BNPB; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku. 2. Perekat menggunakan magnet.

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001